

**IMPLIKASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI
NOMOR 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 TENTANG KEDUDUKAN WANITA
BALI DALAM KELUARGA DAN PEWARISAN**

*IMPLICATIONS OF THE MAIN ASSEMBLY OF BALI PAKRAMAN VILLAGE
DECISION NUMBER 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 CONCERNING THE
POSITION OF BALI WOMEN IN THE FAMILY AND INHERITANCE*

I Made Warsana*

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M. T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 21 September 2020
Disetujui : 05 September 2021

Keywords:

implication, Balinese
women, inheritance

Kata Kunci:

implikasi, wanita Bali, waris

***) Korespondensi:**

E-mail: imadewarsana19@gmail.com

Abstract: the purpose of this study was to analyze the philosophical basis and implications of the Decision of the Main Assembly of Bali Pakraman Village Number 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 on the position of Balinese women in the family and inheritance. This study used a normative juridical method with a philosophical and conceptual approach, which discussed legal rules or regulations as a system associated with legal events. The study results showed that the philosophical basis for the Decision of the Main Assembly of the Bali Pakraman Village Number 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 was a patrilineal system Balinese society which did not provide opportunities for Balinese women to become heirs. The implication of the decision of the Main Assembly of the Bali Pakraman Village Number 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 was the realization of gender equality between Balinese men and women in obtaining rights, although with different amounts of inheritance.

Abstrak: tujuan kajian ini yaitu untuk menganalisis dasar filosofis dan implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 terhadap kedudukan wanita bali dalam keluarga dan pewarisan. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual, yang membahas kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang dikaitkan dengan peristiwa hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar filosofis Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 yaitu adanya sistem patrilineal dalam masyarakat Bali yang tidak memberikan kesempatan bagi wanita Bali untuk menjadi ahli waris. Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 yaitu terwujudnya kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita Bali dalam memperoleh hak mewaris, meskipun dengan jumlah warisan yang berbeda.

PENDAHULUAN

Desa adat telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali, bahwa yang dimaksud desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata

krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci, tugas dan kewenangan serta hak mengatur untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat berwenang untuk membentuk dan menegakkan peraturan desa (Adnyani, Kuswahyono, & Supriyadi, 2020). Peraturan-peraturan tersebut dinamakan *awig-awig* desa yang memuat sanksi positif

namun bersifat negatif (Zami, 2019). *Awig-awig* merupakan pengikat persatuan dan kesatuan *krama* desa untuk menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama dalam mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera di wilayah desa adat (Dewi, 2016). Desa adat dapat mengatur wilayahnya sendiri dengan *awig-awig* desa sebagai dasar pelaksanaannya.

Desa adat memiliki tugas dan kewenangan yang salah satunya termuat dalam Pasal 22 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, yaitu mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* desa adat. Desa adat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya didasarkan pada hukum adat sebagai sarana untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam suatu masyarakat (Putra, Budiono, & Susilo, 2020). Desa adat memiliki beberapa tingkatan yang terdiri atas Majelis Desa Adat (MDA) tingkat provinsi, Majelis Desa Adat (MDA) tingkat kabupaten/kota, serta Majelis Desa Adat (MDA) tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Perkawinan masyarakat Bali dilaksanakan berdasarkan adat dan agama Hindu, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang sangat menentukan status hukum suami, istri, dan anak dalam keluarga serta pewarisan sepenuhnya diatur oleh hukum adat. Hukum adat waris merupakan uraian dari hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum adat waris tidak terlepas dari pengaruh ajaran agama, serta berlaku secara turun-temurun dari zaman purba (Hadikusuma, 2003). Kedudukan harta waris berdasarkan hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat, seperti sistem patrilineal, parental atau bilateral, serta matrilineal. Harta waris di sisi lain juga dipengaruhi oleh bentuk perkawinannya dan jenis hartanya.

Masyarakat adat di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang membawa konsekuensi bahwa yang berhak menjadi ahli waris hanya anak laki-laki karena dianggap sebagai penerus keluarga. Sistem ini secara adat tidak hanya mengandung nilai kemasyarakatan, tetapi juga terdapat nilai niskala, sekala, religi,

dan sosial. Hal ini sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*, yang menjelaskan harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta hubungan manusia dengan Tuhan. *Tri Hita Karana* merupakan salah satu faktor yang signifikan untuk mewujudkan keharmonisan dalam hubungan antar manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Tuhannya (Mulyanto, 2015). Pemikiran masyarakat mengenai kedudukan laki-laki yang sangat penting dalam suatu keluarga, menimbulkan kesan bahwa wanita tidak mendapat tempat dalam keluarga tersebut.

Sistem patrilineal dalam praktiknya menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kedudukan dan peran yang lebih penting daripada wanita. Sistem ini tidak memberi kesempatan pada wanita untuk menjadi ahli waris akan tetapi berhak menikmati harta warisan, selama masih tinggal di rumah orang tuanya atau selama belum kawin (Pudja, 2005). Kedudukan laki-laki dalam agama Hindu paling diutamakan karena dianggap sebagai pemimpin dalam suatu rumah tangga. Laki-laki juga yang bertanggung jawab atas nenek moyangnya yang telah meninggal dunia, seperti dalam hal penyelenggaraan pengabenan dan pembebasan utang ayahnya yang telah meninggal. Anak laki-laki yang tertua juga bertanggung jawab terhadap saudara-saudaranya serta memiliki kedudukan sebagai *krama* desa. Berbeda dengan laki-laki, wanita biasanya akan meninggalkan keluarganya untuk mengikuti sekaligus menjadi anggota keluarga baru bagi keluarga suaminya.

Masyarakat Bali banyak melakukan terobosan terhadap ketentuan hukum adat waris Bali. Terobosan tersebut dilakukan dengan memberikan beberapa harta yang dimiliki kepada anak perempuannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar harta tersebut dapat dijadikan sebagai bekal hidup bagi anak perempuannya, yang secara material dalam hukum perdata barat dapat disamakan dengan hibah.

Pewarisan pada masyarakat adat Bali telah mengalami perkembangan, khususnya terkait kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan. Dimensi perempuan sebagai ahli waris berdasarkan angka 4 Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 menimbulkan implikasi baru bagi masyarakat Bali. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan kritis

terkait adanya Keputusan Persamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) yang serta merta menjadi pola tingkah laku dalam masyarakat, sehingga berlaku sebagai hukum adat waris dalam kenyataan (*in concreto*) serta dijadikan sebagai pedoman dan pegangan untuk membangun revitalisasi hukum adat waris Bali dalam bentuk *awig-awig* desa adat (Mulyadi, 2018). Hal ini dikarenakan keputusan tersebut telah mengubah sistem patrilineal (*kapurusa/purusa*) menjadi sistem parental. Penegasan dari sistem patrilineal bergantung *awig-awig* tertulis atau asas *kapurusa/purusa* itu sendiri.

Dinamika hukum adat waris terjadi sejak adanya hasil-hasil Persamuhan Agung III MUDP Bali Bagian III (Bidang Hukum Adat) tentang Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan, khususnya kedudukan suami, istri, dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya. Anak berhak atas harta orang tuanya yang telah dikurangi sepertiga bagian sebagai *duwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orang tuanya (Mulyadi, 2018). Ketentuan mengenai anak kandung dan anak angkat telah dijelaskan dalam angka 4 Keputusan Majelis Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010, bahwa anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta guna kaya orang tuanya.

Hasil Persamuhan Agung III MUDP telah memberi legitimasi bahwa wanita Bali memiliki hak untuk mewaris. Hak mewaris wanita Bali pada hakikatnya terbagi dalam dimensi peraturan (*peswara*) tanggal 13 Oktober 1900 yang dijadikan sebagai pedoman. Hak waris masyarakat Bali sebelum tahun 1900 masih didasarkan pada tradisi tidak tertulis (*dresta* atau *awig-awig* tidak tertulis) yang ditaati secara turun-temurun, karena belum ada peraturan yang menjelaskan bahwa hanya keturunan laki-laki dari garis *kapurusa/purusa* yang berhak menjadi ahli waris (Mulyadi, 2018). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, artikel ini akan menguraikan secara detail mengenai (1) dasar filosofis Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010, (2) implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010.

METODE

Kajian ini menggunakan metode normatif, yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Kajian hukum normatif ditandai dengan adanya objek kajian berupa kaidah atau aturan hukum. Kajian ini membahas mengenai kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang dikaitkan dengan peristiwa hukum, dengan maksud memberikan argumentasi sebagai dasar analisis suatu peristiwa jika dilihat dari perspektif hukum. Kajian ini menganalisis mengenai Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang Kedudukan Wanita Bali dalam Keluarga dan Pewarisan, dengan harapan dapat memberikan wawasan terkait masyarakat adat Bali khususnya kedudukan suami, istri, dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya. Hal ini termuat dalam angka 4 Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami filosofi aturan hukum serta memahami perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang dijadikan sebagai pedoman untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan suatu isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin dapat memberikan penjelasan mengenai pengertian, konsep, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Filosofis Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010

Hukum adat Bali pada awalnya tidak begitu dikenal oleh masyarakat umum di Bali. Masyarakat menggunakan beberapa istilah, diantaranya yaitu adat, *dresta*, *gama*, *sima*, cara,

kerta sima, *geguat*, *pengeling-eling*, *tunggul*, *awig-awig*, dan *pararem*. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menyebut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, baik adat yang bersifat hukum (hukum adat) atau adat yang tidak bersifat hukum (adat istiadat). Adat di Bali dikategorikan menjadi tiga, yaitu *gama*, *sima*, dan *pararem* (Koesnoe, 1979). *Gama* adalah adat yang sangat abstrak yang dijunjung tinggi dan diusahakan untuk dilaksanakan oleh masyarakat Bali. *Sima* adalah pelaksanaan dari ajaran dan asas umum dalam *gama* yang berlaku terbatas pada satu desa atau sekelompok desa. *Pararem* adalah jenis adat yang dirumuskan dalam rapat-rapat desa yang disebut *sangkepan*. Keputusan yang diambil oleh desa dalam *sangkepan* menjadi jawaban atas suatu persoalan atau permasalahan dalam masyarakat.

Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali terbentuk pada tahun 2004 sebagai satu-satunya organisasi yang ada di Desa Pakraman Provinsi Bali. MDP Bali memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas Desa Pakraman, baik dalam hubungan dengan *parahyangan*, *pawongan*, atau *palemahan*. Pernyataan “Bali *mawacara* menuju Bali *shanti*” layak dijadikan motto agar Provinsi Bali menjadi lebih baik di masa yang akan datang (Windia, 2010). Desa adat menjadi salah satu wadah untuk menumbuhkan jiwa kekeluargaan dan gotong royong, yang sesungguhnya merupakan cerminan atau manifestasi dari penghayatan masyarakat terhadap falsafah negara yaitu Pancasila (Surpha, 2002). Desa adat juga mempunyai potensi untuk ikut memelihara, mengembangkan, dan memajukan kepariwisataan di Bali. Pariwisata budaya yang dikembangkan di Bali telah memperkenalkan nama Indonesia di mata dunia, yang secara tidak langsung telah mengangkat derajat dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Hal ini juga dapat mempererat hubungan internasional dengan negara-negara di dunia untuk menjalin kerja sama di berbagai bidang.

Hukum adat Bali telah menjelaskan bahwa berhak atau tidaknya seorang waris disebut sebagai ahli waris didasarkan pada tanggung jawab (*swadharma*) yang dilaksanakan. Waris yang tidak melaksanakan tanggung jawab disebut *ninggal kedaton* (meninggalkan tanggung jawab). *Ninggal Kedaton* dibedakan menjadi

dua jenis, yaitu *ninggal kedaton* penuh dan *ninggal kedaton* terbatas. *Ninggal* atau *nilar kedaton* juga dikenal dengan istilah *ninggal kawitan* atau *pegat mapianak*, yang berarti meninggalkan keratuan, kerajaan, atau rumah. Pewarisan *ninggal kedaton* berarti meninggalkan kewajiban atau tidak bertanggung jawab terhadap keluarga (leluhur) dan masyarakat (desa adat). *Swadharma* yang dimaksud meliputi tiga bidang, yaitu *swadharma parahyangan*, *swadharma pawongan*, dan *swadharma palemahan*.

Swadharma dan *ninggal kedaton* pada awalnya dilaksanakan dengan ketentuan bahwa setiap waris atau keturunan yang tidak lagi berada di rumah orang tuanya dinyatakan tidak mungkin melaksanakan *swadharma* terhadap keluarganya sehingga dikatakan *ninggal kedaton*. Perubahan konsep *ninggal kedaton* terjadi pada tahun 2010 setelah diselenggarakannya Persamuan Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali. Persamuan Agung MUDP telah menyepakati adanya dua jenis *ninggal kedaton*, yaitu *ninggal kedaton* penuh yang mengandung arti bahwa waris tidak mungkin untuk melaksanakan tanggung jawab (*swadharma*) terhadap keluarga dan masyarakat. Contoh *ninggal kedaton* penuh yaitu apabila ada seseorang yang tidak lagi beragama Hindu. *Ninggal kedaton* terbatas mengandung arti bahwa dalam batas-batas tertentu seseorang masih memungkinkan untuk melaksanakan tanggung jawab (*swadharma*) terhadap keluarga dan masyarakat. Contoh *ninggal kedaton* terbatas yaitu apabila ada seorang perempuan atau laki-laki yang meninggalkan rumah karena melangsungkan perkawinan dengan sesama umat Hindu.

Waris yang sepenuhnya melaksanakan *swadharma* terhadap keluarga dan masyarakat berhak atas segala warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Waris yang tidak memungkinkan melaksanakan *swadharma* secara penuh terhadap keluarga dan masyarakat berhak atas setengah dari harta bersama yang ditinggalkan oleh pewaris, karena sebelumnya harus dikurangi sepertiga bagian untuk kepentingan menambah *duwe tengah*. Waris yang sepenuhnya tidak mungkin dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan *swadharma* terhadap keluarga dan masyarakat, tidak berhak atas segala warisan yang ditinggalkan oleh pewaris atau dengan kata lain hak atas warisannya dinyatakan gugur.

Wanita mempunyai kedudukan yang penting dibanding laki-laki apabila dilihat dari konsep antropologi dalam masyarakat dengan teknologi yang rendah, karena pada masa ini manusia masih mengembara dalam kelompok-kelompok kecil. Bahaya yang paling besar pada masa ini yaitu musnahnya kelompok tersebut, karena anggota kelompok akan meninggal dunia. Eksistensi kelompok tersebut dapat dipertahankan apabila ada anggota-anggota baru yang dapat menambah jumlah anggota. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari adanya seorang wanita yang kodratnya dapat melahirkan generasi penerus kelompok tersebut.

Wanita secara relatif dianggap lebih penting dari laki-laki, dengan demikian kaum wanita akan memperoleh perlindungan dari pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan. Hukum adat telah menjelaskan dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal terdapat ketentuan bahwa wanita tidak dapat menjadi ahli waris, kecuali di Bali dalam kasus *sentana rajeg* wanita dapat menjadi ahli waris. *Sentana rajeg* yaitu wanita yang ditingkatkan kedudukannya menjadi anak *sentana* yang berarti dianggap beralih status, dari status wanita ke status laki-laki (Surata, 2019). Keadaan tersebut telah menjadi pertimbangan adanya suatu keputusan persamuan yang menegaskan kedudukan sentral seorang wanita dalam keluarga dan pewarisan, khususnya untuk memberikan hak waris kepada kaum wanita.

Masyarakat yang menempatkan wanita dan laki-laki sebagai ahli waris terdapat dalam masyarakat Jawa yang parental. Bagian yang diperoleh wanita lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, karena adanya istilah *sepikul segendong* (pada masyarakat Jawa) atau *ategen asuwun* (pada masyarakat Bali) yang menunjukkan dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk wanita. Wanita berdasarkan kedudukannya dapat dibedakan menjadi beberapa istilah, diantaranya yaitu sebagai anak, janda, *mulih deha* (kembali gadis), *sentana rajeg*, dan istri. Wanita dalam kedudukannya sebagai anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *deha* dan *deha* tua. *Deha* adalah anak perempuan yang belum kawin, sedangkan *deha* tua adalah anak perempuan yang tidak kawin selama hidupnya. *Deha* maupun *deha* tua berdasarkan hukum adat waris bukan sebagai ahli waris, tetapi mempunyai hak untuk menikmati harta kekayaan orang tuanya.

Wanita dalam kedudukannya sebagai janda berdasarkan hukum adat waris tidak berkedudukan sebagai ahli waris almarhum suaminya, sama halnya dengan wanita *mulih deha*. Wanita dalam kedudukannya sebagai istri dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bali, bukan merupakan ahli waris kecuali wanita yang berstatus *sentana rajeg*. Warisan tidak hanya hak atas materi atau harta kekayaan, akan tetapi juga berupa kewajiban (*tetegenan*) yang meliputi kewajiban kepada orang tua, *banjr*, desa adat, serta kepada *sanggah/pemerajan* tempat memuja leluhur (Astuti, 2003). Hukum adat waris selain diwarnai oleh sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali juga diwarnai oleh bentuk perkawinan yang ditempuh serta dijiwai oleh agama Hindu.

Dasar atau alasan utama yang mendasari adanya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 yaitu untuk melindungi wanita apabila telah hidup berkeluarga, agar tidak terlantar serta dapat membangun rumah tangga yang harmonis. Keputusan ini juga memberikan kepastian hukum dan kesetaraan bagi wanita Bali untuk memperoleh hak mewaris. Keputusan ini menyatakan bahwa wanita akan mendapat harta warisan yang diberikan orang tuanya, untuk menjamin kelangsungan hidupnya apabila: (a) tidak kawin, (b) melaksanakan perkawinan namun harus bercerai karena suatu hal tertentu, (c) apabila dalam suatu perkawinan suami tidak bekerja atau tidak mampu menafkahi keluarga, sehingga harta warisan tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010

Hukum adat merupakan konstruksi kelompok manusia atau sebuah lembaga, sehingga hukum juga dapat diubah apabila sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat tempat hukum itu berada. Hukum adat khususnya adat Bali sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Hukum adat Bali sangat kuat dalam mengikat masyarakat Bali, dengan memposisikan laki-laki sebagai gender tertinggi (Putra, Budiono, & Susilo, 2020). Keluarga dapat mengangkat anak atau merubah status anak perempuan dengan perkawinan *nyeburin*, bahkan sampai melakukan poligami apabila dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki.

Hukum adat waris Bali mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hak perempuan. Perkembangan hak perempuan dalam hukum adat waris terjadi karena adanya perubahan paradigma dari masyarakat dan penegak hukum dalam menerapkan hukum pada kasus-kasus konkrit terkait hak mewaris. Ideologi gender belum berimplikasi dalam hukum adat Bali karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu budaya hukum masyarakat Bali serta hukum adat patriarki yang masih kuat mengikat kehidupan masyarakat Bali (Dangin, 2015). Hal ini tentu berdampak pada anak perempuan yang tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Wanita Bali secara turun-temurun sudah biasa hidup dalam keadaan yang disubordinasi dalam beberapa aspek kehidupan, terutama dalam pembagian harta warisan yang dapat dimiliki seperti hak waris laki-laki. Perlakuan yang dinilai tidak adil tersebut telah diterima oleh wanita Bali sejak dahulu, sehingga dianggap sebagai hal yang wajar. Pada tanggal 15 Oktober 2010 MDP Bali dalam Persamuan Agung III telah membuat suatu keputusan. Butir 4 Bagian III Bidang Hukum Adat dalam keputusan tersebut telah memposisikan wanita sebagai ahli waris bersama dengan laki-laki (Sadnyini, 2016). Keputusan tersebut merupakan solusi bagi wanita yang telah lama mengalami ketidakadilan dalam keluarga, serta menjadi terobosan terhadap hukum adat waris khususnya terkait hak waris wanita.

Masyarakat Bali telah menunjukkan adanya orang *ninggal kedaton* yang dalam batas tertentu masih memungkinkan untuk melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu, serta ada juga orang *ninggal kedaton* yang sama sekali tidak memungkinkan untuk melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu. Waris yang dikategorikan *ninggal kedaton* penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan yang dikategorikan *ninggal kedaton* terbatas masih dimungkinkan mendapat harta warisan dengan berdasar pada asas *ategen asuun* (dua berbanding satu). Seseorang yang dikategorikan *ninggal kedaton* terbatas, yaitu: (a) wanita yang melangsungkan perkawinan biasa, (b) laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana/nyeburin*, (c) telah diangkat anak (*kaperas sentana*) oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali, (d) menyerahkan

diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.

Persamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali telah memutuskan mengenai kedudukan suami, istri, dan anak terhadap harta pusaka dan harta *guna kaya*. Isi keputusan tersebut salah satunya yaitu suami, istri, serta saudara laki-laki suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan immaterial. Suami dan istri selama dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *guna kaya* (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan).

Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *guna kaya* orang tuanya. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta *guna kaya* orang tuanya setelah dikurangi sepertiga bagian sebagai *duwe tengah* (harta bersama) yang dikuasai tetapi tidak dimiliki oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orang tuanya. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh anak yang berstatus *kapurusa*. Anak yang masih dalam kandungan dalam hal pembagian warisan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir sepanjang dilahirkan dalam keadaan hidup.

Pewarisan secara normatif dapat dilakukan dengan beberapa syarat yang telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pewaris telah benar-benar meninggal dunia, ahli waris sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia, serta ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hukum kebiasaan atau hukum adat yang semakin berkembang di beberapa daerah telah mempengaruhi ketentuan dalam hal pewarisan, yaitu harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup sehingga kematian tidak terlalu berpengaruh terhadap proses pewarisan. Hal ini dapat diartikan proses pengalihan harta kekayaan dapat dilaksanakan tanpa menunggu pewaris meninggal dunia terlebih dahulu.

Masyarakat Bali sebagian besar melakukan proses pewarisan ketika pewaris masih hidup, karena adanya kepercayaan bahwa apabila dalam proses pewarisan terjadi sengketa antara ahli waris maka arwah pewaris tidak bisa tenang.

Pewarisan yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup dapat mengawasi dan mencegah pertentangan antara ahli waris, akan tetapi pemberian warisan tersebut dilakukan dengan cara hibah. Pemberian hibah ini bertujuan agar ahli waris dapat mengelola dan menikmati pemberian tersebut sebagai bekal untuk dapat hidup mandiri, namun persepsi masyarakat mengenai hibah ini dianggap sebagai pemberian warisan (Wijaya, 2019). Wanita Bali yang berpindah agama tidak berhak mewaris, dan secara otomatis tidak memiliki kewajiban yang harus dilakukan kecuali kewajiban moral atau manusiawi terhadap orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkannya (Sukerti, 2016). Wanita berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang dapat dipergunakan sebagai *tetatan*, bekal hidup, *pengupa jiwa*, atau *jiwa dana* (Warsita, 2020). Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 telah menegaskan bahwa wanita Bali berhak atas warisan orang tuanya.

Prinsip-prinsip pewarisan adat Bali ternyata hampir sama dengan ketentuan Kitab *Manawa Dharmasastra*, hanya saja sedikit terjadi penyimpangan. Hukum Hindu menjelaskan bahwa wanita memperoleh seperempat, sedangkan di Bali wanita tidak memperoleh warisan (Dewi, 2019). Putusan Persamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman ini telah mengakhiri perbedaan kedudukan antara laki-laki dan wanita. Keputusan ini telah menjadikan janda dan anak perempuan dalam masyarakat Bali berkedudukan sebagai ahli waris sebagaimana halnya duda dan anak laki-laki. Persamaan kedudukan ini tidak berarti bahwa anak perempuan dan anak laki-laki mendapat porsi waris yang sama.

Pembagian jumlah warisan untuk wanita setelah berlakunya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 didasarkan atas beberapa ketentuan, yaitu (a) harta warisan dikurangi sepertiga bagian untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian, (b) besarnya bagian harta warisan yang diperoleh wanita Bali yaitu setengah hak waris laki-laki atau *purusa*. Keputusan Persamuhan Agung

III Majelis Utama Desa Pakraman Bali tidak menjelaskan tentang sanksi hukum apabila seseorang melakukan pelanggaran. Sanksi adat hanya diberlakukan apabila seseorang tidak melaksanakan keputusan tersebut, yang kemudian merugikan masyarakat adat. Sanksi yang dimaksud dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: (a) *pamidanda* (hukuman) yaitu *sangaskara danda* (hukuman dalam bentuk pelaksanaan upacara), (b) *artha danda* (hukuman berupa pembayaran sejumlah uang atau harta), (c) *jiwa danda* (hukuman fisik dan psikis).

Pelaksanaan Keputusan Persamuhan Agung III ini dalam praktiknya dinilai kurang efektif, karena masyarakat tetap menggunakan *awig-awig* yang ada sejak dahulu sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat. Keputusan ini telah disosialisasikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mengetahui isi keputusan tersebut. Hal ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum adat waris yang telah ada sehingga mengakibatkan perubahan sosial (Taneko, 1993). Hukum adat sebagai suatu hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis. Sifat dinamis ini digambarkan dengan istilah *luwes*, menebal menipis, serta “patah tumbuh hilang berganti”. Dinamis menurut masyarakat Bali berarti menyesuaikan diri dengan desa, *kala*, dan *patra* (berubah menurut tempat, waktu, dan keadaan). Perubahan paradigma masyarakat dan hakim terhadap keberadaan wanita, mengarah pada terwujudnya rasa keadilan terhadap kaum wanita.

Persamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) telah menegaskan tentang kesetaraan gender dalam masyarakat terkait hak mewaris. Gender secara harfiah berarti jenis kelamin, akan tetapi jenis kelamin yang dimaksudkan bukan sebagai ciptaan Tuhan melainkan sebagai konstruksi sosial budaya. Masyarakat yang menentukan hal-hal yang pantas untuk wanita dan laki-laki. Hal ini telah berlangsung sejak dahulu yang secara turun-temurun berlaku hingga sekarang. Hal yang pantas untuk wanita dan laki-laki pada masyarakat yang satu belum tentu pantas untuk masyarakat yang lain. Gender dapat berubah dan diubah sesuai dengan kondisi suatu masyarakat tertentu. Gender bersifat dinamis karena merupakan konstruksi sosial budaya masyarakat sehingga tidak berlaku secara universal.

Kehidupan masyarakat Bali telah mengalami perubahan, tidak terkecuali hukum adat waris yang turut mengalami perkembangan. Jenis harta yang diwariskan kepada wanita terbatas pada harta yang diperoleh orang tuanya tidak dengan cara mewaris (Sukerti, 2005). Perubahan ketentuan terkait hak mewaris bagi wanita Bali telah memberikan kejelasan terkait bagian harta kekayaan yang dapat diterima oleh wanita sebagai warisan.

Anak yang berstatus *kapurusa* lazimnya anak laki-laki sesuai dengan prinsip patrilineal sedangkan *pradana* adalah anak perempuan, walaupun ada kondisi tertentu yang menyebabkan anak perempuan dapat diangkat statusnya sebagai anak laki-laki melalui institusi *sentana rajeg*. Syarat utama dari pengangkatan ini yaitu apabila orang tua tidak mempunyai anak laki-laki. Status anak *pradana* disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kedaton*). Perbedaan status ini ternyata membawa perbedaan jumlah warisan yang diperoleh (Zamzami, 2013). Anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan anak laki-laki yang berstatus *kapurusa*.

Kedudukan wanita sebagai *pradana* memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab mengurus harta immaterial suami namun tidak memiliki hak atas harta waris, hanya mengurus hingga anak-anaknya dewasa (Setyawati, 2017). Kedudukan wanita sebagai *purusa/putrika* memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas harta waris sampai orang tua memiliki anak laki-laki, bertanggung jawab atas upacara (*upakara*), serta bertanggung jawab atas pengurusan harta immaterial dan material.

Keputusan MUDP tersebut harus ditindaklanjuti dengan peraturan masing-masing desa adat dalam *awig-awig* desa. *Awig-awig* yang belum mengatur hal-hal yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan melalui *perarem* (Adnyani, Kuswahyono, & Supriyadi, 2020). Hukum adat Bali sudah baik dan mencerminkan keunikan masyarakat Bali yang mempertegas bahwa perempuan dalam keluarga, khususnya dalam pengambilan keputusan tidak diikutkan atau dilibatkan sehingga semua keputusan dilakukan dan diambil atas kesepakatan laki-laki. Hukum adat sulit diubah karena membutuhkan kesadaran dari masyarakat.

Partisipasi MUDP dalam proses pembentukan hukum secara teoritis dikenal dengan istilah budaya politik partisipan (*participant political culture*). Partisipasi secara konseptual dapat dikualifikasikan menjadi empat kategori, yaitu partisipasi sebagai kebijakan, partisipasi sebagai strategi, partisipasi sebagai alat komunikasi, dan partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa (Dewi, 2016). Keputusan MUDP tersebut telah mencerminkan ideologi gender, akan tetapi tidak dapat dikatakan sebagai hukum karena belum diimplementasikan dalam *awig-awig* Desa Pakraman sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat.

SIMPULAN

Dasar filosofis Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 yaitu perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan wanita Bali dalam hal pewarisan, karena sebelumnya masyarakat Bali menganut sistem patrilineal yang tidak memberikan kesempatan bagi wanita Bali untuk menjadi ahli waris. Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 yaitu terwujudnya kesetaraan gender dan kepastian hukum bagi wanita Bali dalam memperoleh hak mewaris. Persamaan kedudukan ini tidak berarti bahwa laki-laki dan wanita memperoleh jumlah warisan yang sama. Putusan Persamuan Agung III Majelis Desa Pakraman ini telah menciptakan paradigma baru serta mengakhiri perbedaan kedudukan antara suami dan istri atau antara laki-laki dan wanita. Perubahan paradigma terkait keberadaan wanita dalam pewarisan mengarah pada terwujudnya rasa keadilan terhadap perempuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyani, N. P., Kuswahyono, I., & Supriyadi. (2020). Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 148-158.
- Astiti, T. I. P. (2003). *Hak-Hak Wanita Bali dalam Hukum Adat Waris dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Dangin, N. L. G. I. P. (2015). *Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem*

- Hukum Adat Waris di Bali. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2(1), 1-23.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2016). Potensi Hukum Adat Bali: Peran Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Kertha Patrika*, 38(3), 239-257.
- Dewi, A. K. (2019). Perjuangan Perempuan Bali Memperoleh Harta Waris menurut Hukum Adat Bali di Dusun Antasari Desa Balinggi Jati. *Edu Civisc*, 5(1), 21-27.
- Dewi, N. M. L. L. K. (2016). Peran Desa Pakraman dalam Pembentukan Perarem terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan (Studi Kasus di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan). *Udayana Master Law Journal*, 5(3), 435-446.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koesnoe, M. (1979). *Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mulyadi, L. (2018). *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Alumni.
- Mulyanto. (2015). Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Bali dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Mimbar Hukum*, 27(3), 419-431.
- Pudja, G. (2005). *Sosiologis Hindu Dharma*. Jakarta: Pura Pita Maha.
- Putra, I. G. N. B. P., Budiono, A. R., & Susilo, H. (2020). Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan oleh Kakeknya menurut Hukum Adat Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 75-84.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Sadnyini, I. A. (2016). Implementasi Keputusan MDP Bali Tahun 2010 ke dalam Awig-Awig Desa Pakraman di Bali. *Udayana Master Law Journal*, 5(3), 627-638.
- Setyawati, N. K. (2017). Kedudukan Perempuan Hindu menurut Hukum Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 1(2), 618-625.
- Sukerti, N. N. (2016). Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali terkait Ahli Waris yang Beralih Agama. *Acta Comitatus*, 1(2), 131-141.
- Sukerti, N. Y. (2005). *Hak Waris Anak Perempuan dalam Era Globalisasi*. Denpasar: Pusat Studi Wanita Universitas Udayana.
- Surata, I. G. (2019). Kedudukan Ahli Waris Perdana menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah terkait dengan Persamuan Agung III Tahun 2010. *Kertha Widya*, 7(2), 20-24.
- Surpha, I. W. (2002). *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Taneko, S. B. (1993). *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Warsita, I. P. A. (2020). Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 83-87.
- Wijaya, I. G. L. T. (2019). Tinjauan Yuridis Pembagian Waris bagi Perempuan menurut Hukum Adat Bali Setelah Berlakunya Keputusan Persamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(1), 1-12.
- Windia, W. P. (2010). *Dari Bali Mawacara Menuju Bali Shanti*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zami, S. Z. (2019). Keberlakuan Hukum Adat Bali di Karangasem Bali dengan Hukum Adat Bali pada Suku Tengger. *Dinamika*, 25(13), 1-7.
- Zamzami, H. M. (2013). *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.